

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TW IV  
2025

Kpt 52 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025